



LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981.

NOMOR : 25.

SERIE "D" No. 24.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 7 TAHUN 1981.

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 363 Tahun 1977 yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 7 Tahun 1980 ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 14 Tahun 1974.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 363 Tahun 1977 yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 7 Tahun 1980 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor. 9 Tahun 1976 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I.

KETENTUAN U M U M

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **D a e r a h :**
adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. **Pemerintah Daerah :**
adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. **Gubernur Kepala Daerah :**
adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. **D i n a s :**
adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. **Kepala Dinas :**
adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- f. **Perkebunan :**
adalah Usaha dibidang pertanian yang dilakukan oleh Banda Hukum sebagai suatu perusahaan diatas tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara dan diberikan kepada Badan Hukum tersebut sebagai Hak Guna Usaha dan oleh badan Pribadi bukan suatu Badan Hukum diatas tanah hak milik yang dikuasainya terutama mengusahakan tanaman perdagangan dan industri ;
- g. **Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II :**
adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

B A B — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Perkebunan.

Pasal 3.

Untuk menunjang sebagian tugas pokok perlu dibentuk Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Pasal 4.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas mempunyai fungsi ;

- (1). mengadakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dibidang Perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- (2). membantu Gubernur Kepala Daerah mengenai tugas dalam bidang Perkebunan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, menurut petunjuk Menteri Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Perkebunan ;
- (3). tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

B A B — III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari ;

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit-unit Pelaksana Tehnis Dinas ;

Pasal 6.

- (1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan ;
 - e. Sub Bagian Effisiensi dan Tata Laksana ;
- (2). Sub-sub Dinas terdiri dari ;
 - a. Sub Dinas Bina Program terdiri atas ;
 - Seksi Data ;
 - Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Sub Dinas Produksi terdiri atas ;
 - Seksi Karet ;
 - Seksi Kelapa ;

- Seksi Aneka Tanaman ;
- Seksi Mekanisasi ;
- c. Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari ;
 - Seksi Izin Perusahaan ;
 - Seksi Pemamfaatan Sumber Daya ;
 - Seksi Informasi Pasar ;
 - Seksi Bimbingan Usaha ;
- d. Sub Dinas Perlindungan terdiri dari ;
 - Seksi Konversi Tanah dan Air ;
 - Seksi Pengamatan Peramalan dan Pemberantasan Hama Penyakit ;
 - Seksi Pengujian Mutu Benih ;
- e. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari ;
 - Seksi Latihan dan Ketrampilan ;
 - Seksi Tata Penyuluhan ;
 - Seksi Sarana Penyuluhan ;

Pasal 7.

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis akan ditetapkan kemudian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

Pasal 8.

Dinas terdiri dari ;

- a. Kantor Pusat Dinas berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Kantor Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- c. Unit Pelaksana Tehnis, pembentukan dan tempatnya ditetapkan menurut kebutuhan Sesuai dengan pedoman yang ada ;

Pasal 9.

Struktur Organisasi Dinas adalah seperti terlampir pada Peraturan Daerah ini ;

B A B — IV.

TATA KERJA

Pasal 10.

Tugas Kepala Dinas adalah ;

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya ;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan, semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah ;

- c. Merencanakan program kerja Dinas dalam usaha mencapai tujuan terlaksananya tugas pokok Dinas ;
- d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam usaha peningkatan/pengembangan Dinas dilapangan kegiatan usaha ibidang Perkebunan baik yang diminta maupun tidak ;
- e. Merumuskan kebijaksanaan Operasionil pembangunan Perkebunan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

Pasal 11.

- (1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan/pelayanan tata usaha yang meliputi efisiensi tatalaksana, administrasi kantor dan urusan kerumah tanggaan ;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan tata usaha kepegawaian ;
 - d. Melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan administrasi/keuangan dan material ;
 - e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Dinas ;
 - f. Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2). Tugas Kepala Sub Dinas Bina Program ;
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
 - b. Menyusun rencana pembangunan Perkebunan sebagai bagian dari perencanaan Daerah ;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan dari program dan proyek-proyek Pusat dan Daerah ;
 - d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Dinas ;
 - e. Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (3). Tugas Kepala Sub Dinas Produksi :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
 - b. Penyelenggarakan pembinaan produksi ;

- c. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil ;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan, penggunaan alat-alat dan bahan-bahan perkebunan ;
 - e. Turut serta menyelenggarakan kegiatan pengawetan tanah dan kelestarian lingkungan ;
 - f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Dinas ;
 - g. Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (4). Tugas Kepala Sub Dinas Usaha Tani :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan aspek sosial ekonomi dari usaha tani dan perusahaan perkebunan ;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan aspek sarana perusahaan seperti perizinan/rekomendasi agro-kimia dan lain-lain ;
 - d. Turut serta membantu penyelesaian dalam masalah agraria dan perburuhan ;
 - e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Dinas ;
 - f. Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (5). Tugas Kepala Sub Dinas Perlindungan Tanaman :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan tehnik perlindungan tanaman, baik perencanaan maupun pemberantasan hama penyakit ;
 - c. Menyelenggarakan sistim pengamatan dan peramalan penyerangan hama dan penyakit tanaman ;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan satuan-satuan perlindungan tanaman ;
 - e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Dinas ;
 - f. Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

- (6). Tugas Kepala Sub Dinas Penyuluhan :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
 - b. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan serta pengembangan usaha tani ;
 - c. Melakukan evaluasi atas hasil penyuluhan dan pengembangan usaha tani ;
 - d. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistim dan metode penyuluhan terhadap usaha tani dan perusahaan perkebunan ;
 - e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Dinas ;
 - f. Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

B A B — V.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS

Pasal 12.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1). Perangkapan jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pertanian.
- (2). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas. dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B — VI.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B — VII.

P E N U T U P

Pasal 15.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 16.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 4 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

t.f.d.

K E T U A

t.f.d.

(**H. EDDY SABARA**)

(**H. ACHMAD AMINS**)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
No.: 25 Thn. 1981 Serie D No: 24
Tgl. 19 Nopember 1981.

Peraturan Daerah ini telah disahkan Menteri Dalam Negeri, dengan surat Keputusannya No. _____
061.121-764 Tgl. 6 Nop. 1981.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Pelaksana Tugas,

(**MOHD. A L I**)

Nip. 010059411

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

1. Bahwa Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, telah terbentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 19 Thn. 1977).
2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 7 Tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan, maka perlu menyesuaikan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :


Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1976, tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sepanjang yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 15 s/d 16 : Cukup jelas.

—ooo0ooo—

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
 NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
 KERJA DINAS PERKEBUNYAN PROPIN-
 SI DAERAH ISTIMEWA ACEH.



Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,
 K E T U A,
 r.t.d.

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH
 t.t.d.
 (H. EDDY SABARA)